



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Desember 2019

Nomor : 903/14220/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Implementasi Survei Penilaian
Integritas di Daerah pada APBD TA
2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur
2. Sdr/i. Bupati/Wali kota
di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor B/10271/LIT.05/10-15/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Hal Permohonan Penguatan Regulasi Terkait Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) di Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran I Romawi V angka 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan SPI dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
2. Pelaksanaan kegiatan SPI sebagaimana dimaksud angka 1 melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) pusat dan daerah, serta Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme pelaksanaan SPI pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud angka 2, melalui mekanisme swakelola dengan BPS setempat yang merupakan "swakelola tipe II" sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, yang tahapan pengadaannya meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola.
4. Perencanaan pengadaan kegiatan SPI yang akan diswakelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus menjadi satu paket kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

5. Penyusunan anggaran kegiatan SPI dalam 1 (satu) paket kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, diformulasikan ke dalam kelompok belanja langsung, kegiatan SPI, jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek jasa SPI.
6. Besaran anggaran kegiatan SPI sebagaimana dimaksud pada angka 5, berdasarkan usulan kebutuhan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh BPS setempat yang telah dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar biaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,
Dr. Hadi Prabowo, MM

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.